

Analisis Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menangani Kasus Pelanggaran Pemilu di Tingkat Kabupaten: Studi tentang Implementasi, Kendala, dan Solusi

Analysis of the Effectiveness of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) in Handling Election Violation Cases at the Regency Level: A Study of Implementation, Obstacles, and Solutions

Mh Rafly Oktavianto¹

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia

Email : raflibwi1@gmail.com¹

Abstrak

Menurut sila keempat Pancasila, demokrasi dimaksudkan untuk memerintah dengan menekankan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan melalui perwakilan dari badan-badan perwakilan guna memenuhi amanat konstitusi. Singkat kata, keinginan demokrasi bangsa ini dilaksanakan melalui sistem pemilihan umum. Esai ini ditulis dalam rangka menilai efektivitas Bawaslu dalam penyelesaian kasus penyelenggaraan pemilu tingkat kabupaten. Pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan metodologi studi literatur merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Bawaslu harus membentuk organisasi pemantau pemilu yang kuat dan independen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penyimpangan pemilu, termasuk pencucian uang dan kampanye hitam politik serta tindakan yang melanggar hukum. Sebagai pengawas dan hakim yang menegakkan putusan secara tegas dan adil dengan menjunjung tinggi semangat demokrasi, Bawaslu harus membentengi mekanisme pengendalian dan pengawasan secara tertib, sistematis, integratif, cepat, akurat, dan transparan.

Kata kunci: kinerja; Bawaslu; pemilihan umum.

Abstract

According to the fourth principle of Pancasila, democracy is intended to govern by emphasizing deliberation to reach agreements through representatives from representative bodies in order to fulfill the constitutional mandate. In short, the nation's desire for democracy is implemented through a general election system. This essay was written in order to assess the effectiveness of Bawaslu in resolving cases of holding district-level elections. A qualitative approach combined with literature study methodology is the research methodology used. The findings of this study indicate that Bawaslu must form a strong and independent election monitoring organization to reduce the possibility of election fraud and irregularities, including money laundering and political smear campaigns as well as unlawful actions. As supervisors and judges who enforce decisions firmly and fairly while upholding the spirit of democracy, Bawaslu must strengthen control and supervision mechanisms in an orderly, systematic, integrative, fast, accurate and transparent manner.

Keywords: performance, Bawaslu, general election.

PENDAHULUAN

Pancasila yang menjadi ideologi komprehensif dan kompas bangsa dan negara menjadi landasan dibangunnya negara ini. Sebagaimana diketahui, Pancasila keempat menegaskan prinsip bahwa demokrasi dimaksudkan untuk memerintah dengan menekankan pada musyawarah yang berupaya mencapai kesepakatan melalui perwakilan lembaga perwakilan guna memenuhi amanat konstitusi. Singkatnya, metode pemilihan umum digunakan untuk menyelenggarakan demokrasi bangsa ini sesuai dengan kehendak rakyat (Harahap, 2017). Di antara banyak peristiwa politik yang terjadi di negeri ini

adalah pemilihan umum langsung yang disaksikan oleh masyarakat umum. Sistem demokrasi merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Bangsa ini menempatkan prioritas tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dengan memberikan kebebasan bagi warga negara untuk mengekspresikan pandangan politik mereka yang kemudian digabungkan ke dalam sistem pemilihan umum (Ariffin, 2018).

Pemerintah Indonesia menjalankan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan menduduki kursi parlemen (demokrasi perwakilan), yang biasa disebut demokrasi tidak langsung. Para wakil ini bebas mencapai tujuannya karena mereka dipilih oleh para pemilih dalam pemilihan umum. Pemilu mempunyai peranan dalam menunjang cita-cita rakyat dalam lembaga perwakilan, khususnya DPR, dan menyaring tata cara “politisi” sebagai wakil. Ketika terpilih menduduki jabatan legislatif, politisi akan berbicara mewakili publik dan mempunyai kekuasaan atau kewajiban untuk menggunakan partai politik untuk menyampaikan keinginan masyarakat (Ariffin, 2018). Pemilihan umum tidak dapat berlangsung dalam masyarakat tanpa partai politik. Oleh karena itu, partai politik perlu ada untuk menjalankan demokrasi kontemporer. Ia berupaya untuk mewakili kepentingan tertentu, melibatkan dan berfungsi sebagai wahana bagi masyarakat, menyediakan sarana untuk mencapai konsensus mengenai sudut pandang yang berbeda, dan menyediakan sarana kepemimpinan politik yang sah dan damai (Harahap, 2017).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang merupakan organisasi negara yang bertugas mengawasi pemilu, berkewajiban mendorong penumbuhan dan kemajuan pengawasan partisipatif, termasuk mengakreditasi lembaga pengawas pemilu. Menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum, suatu lembaga yang disebut Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum baik anggota parlemen maupun kepala daerah. Struktur organisasi Bawaslu awal terdiri atas: Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan/Desa, dan Pengawas Pemilu Lapangan. Sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga pengawas pemilu di wilayah kabupaten dan kota serta Panwaslu kecamatan, Bawaslu adalah badan yang bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi adalah organisasi yang dibentuk oleh Bawaslu Kota atau Kabupaten untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah. (Hasudungan 2021).

Berdasarkan undang-undang, Bawaslu bertanggung jawab mengawasi setiap pelanggaran yang terjadi pada pemilu kepala daerah dan negara bagian, menerima laporan, dan mengkaji pelanggaran tersebut secara efisien. Pemimpin yang bersih dan pemerintahan yang jujur akan dihasilkan dari pemilu yang diselenggarakan secara demokratis dan jujur (Hasudungan, 2021). Bawaslu memberikan temuan dan laporan pidana kepada penyidik melalui Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan KPU menerima laporan dan pelanggaran yang ditemukan pada pemilihan kepala daerah.

Bawaslu mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan tugas tersendiri. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kecamatan atau desa bersifat ad hoc atau sementara, sedangkan Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota bersifat tetap. Satu Tingkat keberhasilan masing-masing pemangku kepentingan dalam menggunakan aturan utama merupakan tolak ukur kinerja Bawaslu (Hasudungan, 2020).

Di sisi lain, salah satu faktor yang menghambat Bawaslu dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya adalah tidak mematuhi peraturan pokok dan ketentuan acuan. Dalam hal ini, Panwaslu berwenang menerima laporan pelanggaran norma pemilu, sedangkan Bawaslu bertugas menentukan kesiapan penyelenggaraan pemilu. Namun Bawaslu harus bersikap netral dalam menjalankan kewenangan dan pelaksanaan tugasnya. Dengan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Bawaslu dalam menyelesaikan pemilu tingkat kabupaten..

METODE

Penelitian kualitatif ini berjudul Kinerja Bawaslu Dalam Menyelesaikan Kasus Penyelenggaraan Pemilu Di Tingkat Kabupaten. Untuk menyelidiki lebih lanjut topik yang dibahas, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis sumber literatur sekunder. Berdasarkan fakta-fakta yang penulis temukan selama melakukan penelitian, maka penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk mempelajari fenomena atau gejala yang sebenarnya terjadi.

Sumber sekunder jurnal, publikasi, dan data lain digunakan dalam penelitian ini. Metode mencari teori dalam literatur yang relevan dengan masalah yang dikumpulkan. Kemudian, menggunakan strategi konseptual, khususnya argumen, untuk mengatasi masalah yang menjadi fokus pembahasan ini. Pertimbangan bagaimana menerapkan norma atau aturan yang berlaku dibantu dengan pendekatan kasus yang merupakan poin terakhir. Sebagai objek kajian digunakan kasus yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Bawaslu Dalam Menyelesaikan Kasus Penyelenggaraan Pemilu Di Tingkat Kabupaten. Indonesia merupakan negara demokrasi atau bangsa yang berdaulat rakyat. Penyelenggaraan pemilu yang kompetitif secara teratur adalah salah satu ciri utama negara yang menentukan sebagai negara demokrasi. Bangsa yang adil dan demokratis pada akhirnya akan terbangun sebagai hasil dari pemilu. Dengan menyelenggarakan pemilihan umum dan melaksanakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, masyarakat berpartisipasi secara langsung dan nyata dalam proses pengambilan keputusan politik. Sesuai amanat reformasi, pemilu harus diselenggarakan secara berkualitas untuk lebih menjamin derajat persaingan yang sehat, partisipatif, memiliki tingkat yang tinggi dalam keterwakilan serta ketentuan dalam akuntabilitas yang jelas (Wardhani, 2020). Alhasil, dengan pemungutan suara secara LUBER JURDIL, pemilu dilaksanakan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang juga dikenal dengan istilah pemilu saja merupakan wadah untuk menyampaikan suara rakyat dalam rangka menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu dibentuk dengan kewenangannya yang bertujuan untuk beroperasi seefektif mungkin untuk memastikan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara adil, jujur, dan sejalan dengan prinsip-prinsip pemilu.

Menurut undang-undang pemilu, nama resmi badan pengawas pemilu nasional adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Istilah Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan masing-masing digunakan untuk merujuk pada berbagai tingkat pemerintahan. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran pemilu baik administrasi maupun pidana. Diperlukan upaya yang lebih besar dari Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu agar dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan sebaik-baiknya (Wardhani, 2020). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwenang diantaranya mengawasi jalannya pemilihan umum, menampung segala bentuk kecurangan pemilu, dan melaporkan setiap temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Bawaslu telah membentuk Bawaslu Provinsi atau Kabupaten di seluruh Indonesia untuk mempertanggungjawabkan dan menjalankan kewenangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di provinsi masing-masing, mengumpulkan dan menelaah laporan dugaan penyimpangan, dan memberitahukan kejadian tersebut pada posco aduan Bawaslu (Solihah, 2018).

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten telah menindak berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang bersumber dari hasil tinjauan panwas dilapangan atau dari laporan masyarakat yang menemukan pelanggaran dan kecurangan pemilu. Ada tiga kategori dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya, yakni dugaan kecurangan dalam bentuk administrasi, pidana, ataupun kode etik yang dilakukan oleh sejumlah oknum (Solihah, 2018). Kode etik penyelenggara pemilu melarang perbuatan yang tidak sesuai dengan sumpah dan/atau janji yang diucapkan penyelenggara pemilu sebelum menjalankan tugasnya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani tata cara mengadili pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu meliputi undang-undang, prosedur, dan praktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu

di semua tahapan proses, selain kejahatan pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi, dugaan pelanggaran administratif dilaporkan kepada KPU dan jajarannya untuk dilakukan penyelidikan. Tindak pidana pemilu adalah kegiatan melawan hukum yang bertentangan dengan aturan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kepolisian Negara Republik Indonesia ditugaskan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu atas saran Pengawas Pemilu (Ristyawati, 2020).

Penilaian kualitas pemilu di Kabupaten dan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan, serta sejauh mana kinerja Bawaslu dan jajarannya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara dipengaruhi oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu seperti independensi, akan dilakukan dengan menggunakan hasil pemantauan pemilu dan antisipasi tingkat kesiapan pemilu serentak yang jujur dan terbuka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 22E ayat (1), mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan sesuai dengan asas LUBER JURDIL sebagai sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (Hasudungan, 2020). Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan konsep esensial yang harus dituangkan dalam konstitusi. Menurut definisi LUBER JURDIL, pemilih berhak memilih calon secara langsung atau tanpa menggunakan perwakilan sesuai dengan visi dan misinya. Umum, karena semua warga negara dapat menggunakan hak politiknya setelah memenuhi persyaratan. Jika tidak ada pengaruh luar pada pemilihan, pemilih dapat dengan bebas memilih sisi mereka.

Hubungan antara LUBER JURDIL dalam penyelenggaraan pemilu dan keakuratan Daftar Pemilih Tetap dapat ditelusuri dengan menggunakan prinsip Luber dan Jurdil, yang sebenarnya merupakan sistem yang kohesif. Pemilihan yang dilakukan menurut sistem LUBER JURDIL dipandang sebagai cara untuk meningkatkan legitimasi institusi demokrasi. Oleh karena itu, legitimasi elektoral berlawanan dengan legitimasi pemerintah. Sigid Putranto Kusumowidagdo menegaskan, pendekatan ini harus digunakan jika pemilu ingin dijadikan salah satu alat demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Di sisi lain, pembuatan Daftar Pemilih Tetap dapat dilihat sebagai metode penyelenggaraan pemilu dan signifikan karena memiliki kapasitas untuk mempengaruhi hasil kemenangan pemilu. Tidak diperkenankan mencoblos bagi warga negara yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Klausula yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 69 ayat 1 ini dinilai berpeluang untuk memberikan batas pada hak pilih atau hak politik rakyat Indonesia hingga dianggap inkonstitusional. Namun, meski telah memenuhi syarat untuk mencoblos, masih banyak warga yang belum terdaftar dalam DPT. Masih banyak warga negara lain selain yang berhak memilih namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (Hasudungan, 2021).

Partai politik yang terlibat aktif dalam proses pemilu juga berhak ikut memantau Daftar Pemilih Tetap. Upaya Partai Politik Perwujudan Pemilu Luber Jurdil untuk mendukung legitimasi Daftar Pemilih Tetap juga harus diawasi oleh KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu dapat menggunakan tinjauan pencocokan, hitungan, dan kajian nomor pencoblos yang diterapkan oleh parpol sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu LUBER JURDIL. Berdasarkan temuan pengawasan pemilihan umum masih ada penyalahgunaan dan pelanggaran. Dari segi hukum, Bawaslu memandang faktor penyalahgunaan dari laporan masyarakat atau temuan pejabat, serta kelemahan peraturan seperti undang-undang terhadap subyek hukum yang tidak dapat dibuktikan. Sulitnya menemukan bukti kecurangan, seperti halnya politik uang, sulitnya kesaksian penerima uang sangat penting untuk mengungkap praktik politik uang atau jual beli suara. Dibutuhkan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong masyarakat untuk bersedia mengungkap sistem yang melahirkan perilaku korup pejabat negara tersebut. Keterlibatan perwakilan pemerintah secara masif dalam mendukung kandidat tertentu, memengaruhi partisipasi pemilih, dan bahkan terkadang memerintahkan pemilih untuk mendukung kandidat tertentu. Pemberian teguran langsung kepada pejabat, pegawai negeri, dan aparatur negara lainnya dapat mencegah terjadinya kecurangan seperti ini, sekaligus melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu). Agar Bawaslu mengambil tindakan yang diperlukan, penting untuk melacak tindakan wakil pemerintah yang diduga mempromosikan kemenangan calon tertentu (Hasudungan, 2021).

Hal ini dianggap sebagai anomali demokrasi untuk sebuah pemilu karena jelas ada kelompok yang melakukan kecurangan pemilu. Bawaslu nantinya akan meindaklanjuti jika adanya kecurangan

ataupun pelanggaran yang terjadi kemudian dilaporkan kepada pimpinan yang berwenang. Jalannya demokrasi dipengaruhi oleh dinamika politik. Meski ada tantangan yang bisa dipandang sebagai anomali demokrasi dalam perjalanan demokrasi, namun lembaga seperti Bawaslu bisa mengayomi dan mengawal proses demokrasi (Hasudungan, 2021). Untuk memastikan bahwa UU Pemilu dipatuhi dalam penyelenggaraan pemilihan, kewajiban Bawaslu tetap dipenuhi semaksimal mungkin. Penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL merupakan tanggung jawab organisasi penyelenggara pemilu Bawaslu. Pada praktiknya sering terjadi perubahan perolehan suara yang ada dalam rapat perhitungan suara akibat dari salah menghitung dan mencocokkan. Hal ini tak akan terjadi jika saksi, pemantau, dan pengawas pemilu mengikuti SOP, kecurangan pemilu sebenarnya tidak bisa terjadi dengan mengubah proses perolehan suara (Hasudungan, 2021).

Bahkan jika itu berlanjut, itu menunjukkan bahwa semua orang yang bersangkutan telah menyetujui dugaan pelanggaran tersebut. Menurut penulis, hanya ada satu cara untuk mengidentifikasi kecurangan dalam hal ini, yaitu dengan memantau secara ketat perolehan suara dari surat suara dan membandingkannya dengan hasil rekapitulasi sebelum penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS. Mintalah salinan Berita Acara dan lampirannya untuk dibawa dan dibandingkan pada saat rekapitulasi dilakukan di tingkat penyelenggara berikutnya jika ada saksi atau pengawas pemilu. Kecurangan pemilu terjadi bukan hanya karena diciptakan peluang untuk itu, tetapi juga karena masyarakat tidak mengetahui hukum dan peraturan yang mengaturnya. Dengan aktif mendukung pemilu yang jujur dan adil, mari kita pastikan pemilu sukses di semua tingkatan, mengutip pesan pengabdian masyarakat dari sekolah Tanggamus yang berbunyi, “Demokrasi tumbuh subur karena partisipasi masyarakat”. Kinerja bawaslu kabupaten jember dalam mengatasi nik warga yang dicatut sebagai anggota partai politik padahal dia bukan anggota. Sejak Agustus 2022 lalu, Komisi Pemilihan Umum telah mengizinkan partai politik untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu menjelang pesta demokrasi 2024. Sebelum diterima sebagai calon dalam suatu pemilihan, partai politik harus mendaftar terlebih dahulu kemudian menjalani verifikasi administratif, verifikasi faktual, dan penetapan. Partai politik harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendaftar, antara lain memiliki kepengurusan di setiap provinsi, keterwakilan minimal di 1.000 kabupaten dan kota, serta minimal 75% dari kecamatan kabupaten dan kota tersebut, orang yang dikelola, atau 1/1.000 dari total populasi. Di tujuh puluh lima persen pendaftar provinsi dan kota, partai politik dengan dokumentasi kepemilikan KTA.

Untuk sinkronisasi data kepesertaan yang diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik dengan kepemilikan KTA saat pembuktian jumlah anggota, parpol harus melengkapi data dengan fotokopi e-KTP atau dokumen KK. Setelah proses pendaftaran, KPU akan melakukan verifikasi administratif, salah satunya mengenai keanggotaan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota terhadap daftar nama anggota partai politik yang tercantum di Sipol, KTA dan KTP-el atau KK, daftar nama anggota partai politik yang berpotensi menduplikasi dan tidak memenuhi persyaratan. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual setelah menetapkan identitas dan status keanggotaan partai politik sebagai calon peserta pemilu untuk menunjukkan keakuratan dan legitimasi keanggotaan partai politik tersebut. Verifikasi faktual ini dilakukan dengan membandingkan kesesuaian dan keakuratan data yang dimasukkan di Sipol dengan identitas anggota pada KTP.

Banyak pengaduan NIK mereka (warga Jember) yang digunakan atau terdaftar sebagai anggota partai politik akhir-akhir ini disampaikan masyarakat umum kepada Bawaslu. Laporan itu disampaikan oleh masyarakat umum yang tidak menganggap diri mereka sebagai anggota partai politik. Terkait penyalahgunaan NIK oleh partai politik yang tidak jujur terkait penggunaan data pribadi sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik (parpol), Bawaslu menyediakan posko pengaduan untuk masyarakat umum. Bawaslu juga mengimbau anggota TNI/Polri serta aparatur sipil negara (ASN) di seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan verifikasi nama dan nomor induk kependudukan (NIK).

Tidak diragukan lagi, mengumpulkan informasi pribadi tanpa izin adalah ilegal. Subyek data pribadi atau pemilik identitas harus memberikan persetujuan secara tegas sebelum pemilik data pribadi dapat memproses identitas/data pribadi, antara lain dengan memperoleh, mengumpulkan, dan menunjukkannya kepada pihak lain. Cara persetujuan atas pengolahan data pribadi juga harus dilaksanakan dalam perjanjian yang sah berdasarkan hitam diatas putih serta dilakukan secara elektronik

maupun tidak. Jika kontrak antara subjek dan pengontrol informasi pribadi mereka tidak memenuhi persyaratan ini, maka dianggap tidak sah.

Partai politik dapat dikenakan sanksi administratif berupa apabila tidak memperoleh perizinan yang valid dari pemilih identitas tersebut atau subjek data pribadi tersebut yakni:

- a. Diperingatkan secara tulis.
- b. Dihentikan sementara kegiatan pendaftaran data diri oleh parpol
- c. Dihapusnya data yang salah
- d. Sanksi administrasi.
- e. Denda administrasi dibatasi maksimal 2% dari omset pertahun atau pendapatan tahunan untuk pelanggaran variabel.

Pasal 26 UU ITE mengamanatkan bahwa persetujuan dari orang yang data pribadinya digunakan harus diperoleh sebelum menggunakan informasi yang diperoleh melalui sarana elektronik. Dalam hal ini rusak, pihak pelanggar dapat mengajukan gugatan untuk memulihkan kerugian mereka. Karena Sipol harus menerima e-KTP atau KK anggota untuk mendaftarkan calon untuk pemilihan, pemegang identitas dapat mengajukan gugatan perdata terhadap partai politik yang bersangkutan atas pelanggaran penggunaan identitas untuk keuntungan tanpa izin pemilik.

PENUTUP KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan urian diatas maka penulis dapat menyampaikan kesimpulan bahwa bawaslu ditunjuk berdasarkan UU Pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara Luberjurdil di daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bawaslu bersama dengan KPU dan dewan kehormatan pemilu bersama-sama mewujudkan demokrasi yang baik guna menampung aspirasi warga negara secara maksimal. Bawaslu dituntukan untuk mengembangkan lembaga pengawas pemilu secara independent dan kuat agar dapat mengurangi potensi dari kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan umum seperti black kampain, maney politik, dan tndakan-tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Bawaslu diwajibkan untuk menguatkan mekanisme pengendalian, pengelolaan pemantauan secara teratur, sistematis, integratif, cepat, tepat, dan transparan, sebab bawaslu ialah pengawas juga hakim yang melaksanakan pemutusan secara adil dan tegas guna menjaga marwas demokrasi. Kemudian, dalam menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh oknum parpol terkait pencatutan NIK tanpa seizin pemilik identitas, banwaslu memberikan fasilitas posko pengaduan kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum parpol dan memperingatkan kepada ASN untuk memastikan keamanan NIK nya agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, serta kepada parpol yang melakukan pelanggaran akan ditindak secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, Munawir. (2018). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018, *Journal Peqquruang: Conference Series/ Volume 1, Nomor 2, November (2019) | Eissn: 2686–3472*
- Harahap, Dessy Agustina. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah, *Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017, Issn No: 1979 –8652.*
- Hasudungan, A. N. (2021). Penggunaan Buku Teks Sejarah Indonesia pada Satuan Pendidikan Menengah atas dalam Kurikulum 2013. *Journal Education and Learning, 1(1), 12–19.* <http://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/EL/article/view/11>
- Hasudungan, A. N., Sariyatun, Joebagio, H., & Sartika, L. D. (2020). TRANSFORMASI KEARIFAN LOKAL PELA GANDONG DARI RESOLUSI KONFLIK HINGGA PENDIDIKAN PERDAMAIAN DI MALUKU. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, 5(1), 37–50.* <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.784>
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(1), 48.* <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.48-56>
- Marwan HSB, A. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013. *Legislasi Indonesia, 2013(97), 227–234.* <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.147>
- Nababan, S. A., Sumantri, P., Tanjung, Y., & Hasudungan, A. N. (2022). Student ' s Coaching During the Covid-19 Pandemic in the SMAN 1 Rupert : National Science Competition in 2021. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR), 1(2), 175–184.* <https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/article/view/86>
- Ristyawati, Aprista. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia, *Urnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020.*
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham Journal of Islamic Studies, 7(02), 2–9.* <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867/1454>
- Siregar, Mangihut, M. Arifin, Darsono. (2021). Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tuban, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume: 1/Nomor 2/Desember 2021, PISSN 2797-9008 E-ISSN 2807-4262*
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, Iding Rosyidin. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis, *Jurnal Wacana Politik - Issn 2502 - 9185 : E-Issn: 2549-2969, Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 14 – 28.*
- Suardi, Wulan Kinasih. (2020). Citizen Participation in Improving the Quality of Public Services (Study Public Perception and Aspiration on Education Service Quality in Klaten Regency of Central Java), *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) |Volume IV, Issue II, February 2020|ISSN 2454-6186, hlm 98.*
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1(2), 212.* <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>

- Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305–318. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>
- Zulfajri, Z., Jalil, H., & Gani, I. A. (2020). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan AS, Belanda, dan India. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 377–396. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14280>